

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan berbagai pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum nasional, hakim pengadilan negeri Banjarmasin telah sesuai dalam menerapkan vonis berupa hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa. Namun dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib menaati suami selama dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat. Salah satu bentuk kepatuhan istri adalah dalam hal hubungan suami istri, dengan pengecualian tertentu seperti adanya *udzur syar'i* (haid, nifas, sakit, atau puasa wajib). Dengan demikian, meskipun istri memiliki kewajiban untuk melayani suami, Islam juga menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik dan tanpa kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan tanpa mempertimbangkan kondisi istri bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip *maqashid syariah* yang mengutamakan perlindungan jiwa dan kehormatan individu. Dalam hal ini, suami yang melakukan pemaksaan seksual terhadap istri dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak memperlakukan istri secara *ma'ruf* dan dapat

dikenakan sanksi *ta'zir*. Dalam hukum Islam, pemerkosaan dalam perkawinan tidak dikategorikan sebagai *jarimah zina* karena terjadi dalam hubungan pernikahan, sehingga tidak dikenakan hukuman had. Namun, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan tetap dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai Islam dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan keputusan hakim. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi *ulil amri* untuk menetapkan hukuman yang sesuai dalam rangka menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak istri dalam pernikahan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, pemulihan fisik dan mental bagi korban pemerkosaan oleh pasangan rumah tangga (*marital rape*) merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dalam pernikahan. Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Dari segi pemulihan fisik, Islam memberikan perhatian besar terhadap hak korban untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Dalam prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi salah satu tujuan utama yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan medis dan tindakan medis lainnya untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dari aspek pemulihan mental, hukum Islam juga menekankan pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi korban. Prinsip perdamaian dalam Islam tidak hanya berarti rekonsiliasi dengan pelaku, tetapi lebih luas mencakup pemulihan korban agar dapat melanjutkan kehidupan dengan bermartabat. Dalam konteks

ini, Islam menganjurkan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan institusi keagamaan untuk membantu korban mengatasi trauma. Selain itu, hukum Islam mengakui hak korban untuk mendapatkan keadilan selama proses pengadilan berlangsung. Konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku serta memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, termasuk perlindungan hukum dan keamanan. Dengan demikian, perspektif hukum Islam dalam pemulihan fisik dan mental bagi korban *marital rape* selama proses pengadilan berlangsung menekankan tiga aspek utama: akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, ulama, dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan yang berbasis nilai-nilai Islam serta menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

B. SARAN DAN REKOMENDASI PENANGANAN DALAM KONTEKS INDONESIA

Saran dan rekomendasi yang penulis tawarkan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum, sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, diharapkan lebih teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, hakim, sebagai pihak yang menentukan putusan dalam suatu perkara, perlu melakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kasus. Hakim juga

diharapkan memberikan putusan yang adil bagi terdakwa maupun korban, guna mewujudkan manfaat dan keadilan hukum secara optimal. Bagi pemerintah, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai *marital rape* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini penting karena masih banyak lembaga hukum yang belum memahami konsep *marital rape* serta hukum yang mengaturnya. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai *marital rape* juga masih minim, dengan sebagian besar beranggapan bahwa tindakan tersebut dibenarkan oleh agama Islam dan istri tidak memiliki hak untuk menolak.

2. Masyarakat perlu meningkatkan literasi dan pemahaman dalam mencari serta mengolah informasi. Hal ini dapat menjadi langkah utama agar mereka menyadari bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bertentangan dengan ajaran agama. Dan mengubah pola pikir terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan menghentikan praktik menyalahkan korban serta menghapus stigma negatif yang melekat pada mereka.
3. Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk didengar keterangannya, mendapatkan informasi hukum terkait proses yang sedang berlangsung, serta dipertimbangkan dalam upaya mencapai keadilan yang diharapkannya. Selain itu, korban berhak mendapatkan pemulihan atas hak-haknya yang dirampas

serta kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, seluruh proses hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

4. Mengembangkan kajian hukum Islam secara lebih mendalam terkait konsep *marital rape* serta penerapannya dalam sistem hukum nasional, sehingga terjadi sinergi antara nilai-nilai Islam dengan perlindungan hukum bagi korban, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep pernikahan dalam Islam yang menekankan hak dan kewajiban suami-istri secara adil serta larangan eksplisit terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk *marital rape*.
5. Meningkatkan akses korban terhadap layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis dan rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma. Dan mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab, dampak, dan efektivitas kebijakan terkait *marital rape* di Indonesia.